



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENGHAPUSAN DAN PENGEMBALIAN DESA PERSIAPAN KE DESA INDUK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi laporan perkembangan pemerintahan desa persiapan Tahun 2024 dan memperhatikan dampak bencana alam erupsi Gunung Berapi Lewotobi Laki-Laki terhadap Desa Persiapan Padang Pasir dan Desa Persiapan Nawokote B, maka keberadaan desa-desa persiapan ini perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, penghapusan dan pengembalian desa persiapan ke desa induk diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan dan Pengembalian Desa Persiapan ke Desa Induk;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0117);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN DAN PENGEMBALIAN DESA PERSIAPAN KE DESA INDUK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Desa Persiapan adalah penggabungan beberapa dusun atau bagian dusun yang bersanding dan/atau pemekaran dari suatu Desa yang masih dalam proses pembentukan Desa definitif.

BAB II PENGHAPUSAN DESA PERSIAPAN

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Bupati ini Desa Persiapan Padang Pasir dan Desa Persiapan Nawokote B dinyatakan hapus.
- (2) Seluruh hak dan kewajiban Desa Persiapan Padang Pasir dan Desa Persiapan Nawokote B yang diperoleh atau dilakukan secara sah beralih sebagai hak dan kewajiban desa induk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dengan dihapusnya Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dinyatakan berakhir.

BAB III
PENGEMBALIAN DESA PERSIAPAN KE DESA INDUK

Pasal 3

- (1) Dengan dihapusnya Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Desa Persiapan Padang Pasir dikembalikan ke Desa Hokeng Jaya sebagai desa induk dan Desa Persiapan Nawokote B dikembalikan ke Desa Nawokote sebagai desa induk.
- (2) Luas wilayah dan cakupan wilayah Desa Hokeng Jaya dan Desa Nawokote adalah luas wilayah dan cakupan wilayah yang sama dengan sebelum penetapan Desa Persiapan.
- (3) Seluruh aset Desa pada Desa Persiapan Padang Pasir, dikembalikan sebagai aset Desa Hokeng Jaya sebagai desa induk dan aset Desa pada Desa Persiapan Nawokote B dikembalikan sebagai aset Desa Nawokote sebagai desa induk.
- (4) Pelayanan hak dan kewajiban penduduk pada Desa Persiapan Padang Pasir dan Desa Persiapan Nawokote B dikembalikan menjadi tanggung jawab Desa Hokeng Jaya dan Desa Nawokote sebagai desa induk.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
Pada tanggal 26 Mei 2025
BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS DONI DIHEN

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 26 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PETRUS PEDO MARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, /



YORDANUS HOGA DATON
Pembina Tk.I
19780426 200212 1 007